



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Marjuki als Juki Bin Busran. Alm |
| 2. Tempat lahir | : Amuntai |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 Tahun/7 Mei 1977 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Lok Bangkai RT. 04, Kec. Banjang, Kab. Hulu Sungai Utara/ Desa Kalintamui RT. 02, Kec. Banjang, Kab. Hulu Sungai Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/52/X/2021/Resnarkoba;

Terdakwa Marjuki als Juki Bin Busran. Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
2. Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
3. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Hardiansyah.dkk yang tergabung dalam LBH Pilar Keadilan yang berkedudukan di kantor cabang Balangan

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 16 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 4 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 4 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARJUKI ALS JUKI Bin BUSRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkoba golongan 1 dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARJUKI ALS JUKI Bin BUSRAN sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 TAHUN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.500.000.000 subsidiair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 370 butir zenith yang didalamnya mengandung karisoprodol
 2. 1420 butir obat dekstro
 3. 2 lembar plastik warna hitam
 4. 1 lembar plastik bening
 5. 6 bungkus klip warna beningDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
6. uang senilai Rp 290.000,-
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair :

-----Bahwa ia Terdakwa MARJUKI Als JUKI Bin BUSRAN (Alm) pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Desa Kalintamui RT. 02, Kec. Banjang, Kab. Hulu Sungai Utara atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk mengadili karena Terdakwa ditahan di Kabupaten Balangan dan saksi banyak berdomisili di Kabupaten Balangan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wita , saksi SURIYADI dan BUDIYATNO (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat ke rumah Terdakwa di daerah Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan tujuan membeli Zenith yang didalamnya mengandung Karisprodol sebanyak 6 (enam) keping/ 60 butir. Sesampainya di rumah terdakwa, yang menemui saksi SURIYADI adalah sdr UUNG (DPO) yang merupakan anak buah terdakwa. Kemudian saksi SURIYADI mengatakan mau membeli 6 (enam) keping zenith dan obat dekstro sebanyak 1 (satu) bungkus. Kemudian sdr UUNG (DPO) masuk ke dalam rumah lalu melapor kepada terdakwa kalau ada yang mau membeli zanith dan dekstro. Bahwa sdr UUNG (DPO) tidak lama keluar dari dalam rumah sambil membawa 6 (enam) keping zenith dan obat dekstro sebanyak 1 (satu) bungkus dan menyerahkannya kepada saksi SURIYADI. Selanjutnya saksi SURIYADI menyerahkan uang Rp 500.000 dan sdr UUNG (DPO) menyerahkan

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp 5000 dan setelah itu saksi SURIYADI dan BUDIYATNO pergi meninggalkan rumah terdakwa. Bahwa saksi SURIYADI sudah sering membeli zenith yang didalamnya mengandung karisoprodol kepada terdakwa

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WITA ketika Terdakwa pulang ke rumah, pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan telah berada di rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan, karena sebelumnya telah menangkap saksi SURIYADI dan BUDIYATNO yang mengaku telah membeli zenith yang didalamnya mengandung karisoprodol dari Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 7 (tujuh) keping zenith isi @10 (sepuluh) butir per keping dengan total 70 (tujuh puluh) butir dan uang senilai Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) terbungkus menjadi satu dalam kantong plastik warna hitam ditemukan di atas lemari keluarga Terdakwa, 30 (tiga puluh) keping zenith isi @10 (sepuluh) butir per keping dengan total 300 (tiga ratus) butir ditemukan di dalam lemari ruang keluarga rumah Terdakwa,.

- Bahwa Terdakwa menjual zenith yang didalamnya mengandung karisoprodol tersebut sudah selama kurang lebih 6 (enam) bulan yang didapatkannya dari Sdr. FIKLI atau PIKLI (DPO), dimana caranya adalah terdakwa mendatangi rumah sdr FIKLI (DPO) di daerah Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara lalu terdakwa membeli zenith yang didalamnya mengandung karisoprodol tersebut. Bahwa terdakwa biasa menjual zenith dengan harga Rp 75.000 s/d Rp 80.000 per 10 butir dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 11.000 s/d 15.000 per 10 butir

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.1094 tanggal 2 November 2021 yang dibuat oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumunium foil warna silver dengan sampel 5 satuan tablet, positif mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol yang mana Karisoprodol terdaftar dalam narkotika Golongan I Nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai tersebut diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar :

----- Bahwa ia Terdakwa MARJUKI Als JUKI Bin BUSRAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Desa Kalintamui RT. 02, Kec. Banjang, Kab. Hulu Sungai Utara atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk mengadili karena Terdakwa ditahan di Kabupaten Balangan dan saksi banyak berdomisili di Kabupaten Balangan, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:---

- Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wita , saksi SURIYADI dan BUDIYATNO (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat ke rumah Terdakwa di daerah Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan tujuan membeli Zenith yang didalamnya mengandung Karisoprodol sebanyak 6 (enam) keping/ 60 butir dan obat dekstro sebanyak 1 (satu) bungkus isi 10 butir. Sesampainya di rumah terdakwa, yang menemui saksi SURIYADI adalah sdr UUNG (DPO) yang merupakan anak buah terdakwa. Kemudian saksi SURIYADI mengatakan mau membeli 6 (enam) keping zenith dan obat dekstro sebanyak 1 (satu) bungkus isi 10 butir. Kemudian sdr UUNG (DPO) masuk ke dalam rumah lalu melapor kepada terdakwa kalau ada yang mau membeli zanith dan dekstro. Bahwa sdr UUNG (DPO) tidak lama keluar dari dalam rumah sambil membawa 6 (enam) keping zenith dan obat dekstro sebanyak 1 (satu) bungkus isi 10 butir dan menyerahkannya kepada saksi SURIYADI. Selanjutnya saksi SURIYADI menyerahkan uang Rp 500.000 dan sdr UUNG (DPO) menyerahkan uang Rp 5000 dan setelah itu saksi SURIYADI dan BUDIYATNO pergi meninggalkan rumah terdakwa. Bahwa

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SURIYADI sudah sering membeli zenith yang didalamnya mengandung karisoprodol kepada terdakwa

- Bahwa kemudian satuan Narkoba Polres Balangan mengamankan saksi SURIYADI dan BUDIYATNO di daerah Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan dimana dari penangkapan tersebut ditemukan 58 butir zanith yang didalamnya mengandung karisoprodol dan saat diinterogasi, saksi SURIYADI mengaku mendapatkan dari terdakwa yang beralamat di daerah Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selanjutnya berdasarkan keterangan tersebut, anggota satuan narkoba Polres Balangan langsung menuju ke rumah terdakwa

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2021 ketika Terdakwa pulang ke rumah, pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan telah berada di rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan, karena sebelumnya telah menangkap seseorang yang mengaku telah membeli zenith yang didalamnya mengandung karisoprodol dari Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 7 (tujuh) keping zenith isi @10 (sepuluh) butir per keping dengan total 70 (tujuh puluh) butir dan uang senilai Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) terbungkus menjadi satu dalam kantong plastik warna hitam ditemukan di atas lemari keluarga Terdakwa, 30 (tiga puluh) keping zenith isi @10 (sepuluh) butir per keping dengan total 300 (tiga ratus) butir ditemukan di dalam lemari ruang keluarga rumah Terdakwa,

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.1094 tanggal 2 November 2021 yang dibuat oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumunium foil warna silver dengan sampel 5 satuan tablet, positif mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol yang mana Karisoprodol terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis karisoprodol tersebut serta bukan dipergunakan terdakwa untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau penelitian

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai tersebut diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pm



DAN

KEDUA

Primair

Bahwa Terdakwa MARJUKI Als JUKI Bin BUSRAN (Alm) pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Desa Kalintamui RT. 02, Kec. Banjang, Kab. Hulu Sungai Utara atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk mengadili karena Terdakwa ditahan di Kabupaten Balangan dan saksi banyak berdomisili di Kabupaten Balangan, telah "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)" yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wita , saksi SURIYADI dan BUDIYATNO (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat ke rumah Terdakwa di daerah Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan tujuan membeli Zenith yang didalamnya mengandung Karisoprodol sebanyak 6 (enam) keping/ 60 butir dan obat dekstro sebanyak 1 (satu) bungkus isi 10 butir. Sesampainya di rumah terdakwa, yang menemui saksi SURIYADI adalah sdr UUNG (DPO) yang merupakan anak buah terdakwa. Kemudian saksi SURIYADI mengatakan mau membeli 6 (enam) keping zenith dan obat dekstro sebanyak 1 (satu) bungkus isi 10 butir. Kemudian sdr UUNG (DPO) masuk ke dalam rumah lalu melapor kepada terdakwa kalau ada yang mau membeli zanith dan dekstro. Bahwa sdr UUNG (DPO) tidak lama keluar dari dalam rumah sambil membawa 6 (enam) keping zenith dan obat dekstro sebanyak 1 (satu) bungkus isi 10 butir dan menyerahkannya kepada saksi SURIYADI. Selanjutnya saksi SURIYADI menyerahkan uang Rp 500.000 dan sdr UUNG (DPO) menyerahkan uang Rp 5000 dan setelah itu saksi SURIYADI dan BUDIYATNO pergi meninggalkan rumah terdakwa. Bahwa saksi SURIYADI sudah sering membeli obat dekstro kepada terdakwa

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian satuan Narkoba Polres Balangan mengamankan saksi SURIYADI dan BUDIYATNO di daerah Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan dimana dari penangkapan tersebut ditemukan 58 butir zanith yang didalamnya mengandung karisoprodol dan saat diinterogasi, saksi SURIYADI mengaku mendapatkan dari terdakwa yang beralamat di daerah Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selanjutnya berdasarkan keterangan tersebut, anggota satuan narkoba Polres Balangan langsung menuju ke rumah terdakwa
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 ketika Terdakwa pulang ke rumah, pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan telah berada di rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan, karena sebelumnya telah menangkap seseorang yang mengaku telah membeli zenith dan obat dekstro dari Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 142 (seratus empat puluh dua) paket kecil obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP/ Nova" isi @10 (sepuluh) butir per paket dengan total 1.420 (seribu empat ratus dua puluh) butir ditemukan di dalam lemari kamar rumah Terdakwa dan 6 (enam) bungkus plastik klip warna bening ditemukan disamping lemari ruang keluarga rumah Terdakwa. Bahwa terdakwa mengakui kalau telah menjual obat dekstro kepada saksi SURIYADI dan BUDIYATNO;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat dekstro/ obat curah bentuk tablet bulat warna kuning dengan logo "DMP/ NOVA" sudah sekitar kurang lebih 2 (dua) minggu yang didapatkan terdakwa dari Sdri. MAMA IJUH (DPO) yang beralamat di Desa Hulu Pasar Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Bahwa Terdakwa menjual obat dekstro/ curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP/ Nova" dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per paket isi @10 (sepuluh) butir. Keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP/ Nova" sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per 1000 butir.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.1095 tanggal 2 November 2021 yang dibuat oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP/ Nova"

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sampel 10 satuan tablet, positif mengandung Dekstrometorphan Hbr.

- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP/ Nova" tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP/ Nova tersebut tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang

-----Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Subsidiar

Bahwa Terdakwa MARJUKI Als JUKI Bin BUSRAN (Alm) pada pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Desa Kalintamui RT. 02, Kec. Banjang, Kab. Hulu Sungai Utara atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk mengadili karena Terdakwa ditahan di Kabupaten Balangan dan saksi banyak berdomisili di Kabupaten Balangan, telah, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3)" yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wita , saksi SURIYADI dan BUDIYATNO (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat ke rumah Terdakwa di daerah Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan tujuan membeli Zenith yang didalamnya mengandung Karisoprodol sebanyak 6 (enam) keping/ 60 butir dan obat dekstro sebanyak 1 (satu) bungkus isi 10 butir. Sesampainya di rumah terdakwa, yang menemui saksi SURIYADI adalah sdr UUNG (DPO) yang merupakan anak buah terdakwa. Kemudian saksi SURIYADI mengatakan mau membeli 6 (enam) keping zenith dan obat dekstro sebanyak 1 (satu) bungkus isi 10 butir. Kemudian sdr UUNG (DPO) masuk ke dalam rumah lalu melapor kepada terdakwa kalau ada yang mau membeli zanith dan dekstro. Bahwa sdr UUNG (DPO) tidak lama keluar dari dalam rumah sambil membawa 6 (enam) keping zenith dan obat dekstro sebanyak 1 (satu)

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus isi 10 butir dan menyerahkannya kepada saksi SURIYADI. Selanjutnya saksi SURIYADI menyerahkan uang Rp 500.000 dan sdr UUNG (DPO) menyerahkan uang Rp 5000 dan setelah itu saksi SURIYADI dan BUDIYATNO pergi meninggalkan rumah terdakwa. Bahwa saksi SURIYADI sudah sering membeli obat dekstro kepada terdakwa

- Bahwa kemudian satuan Narkoba Polres Balangan mengamankan saksi SURIYADI dan BUDIYATNO di daerah Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan dimana dari penangkapan tersebut ditemukan 58 butir zanith yang didalamnya mengandung karisoprodol dan saat diinterogasi, saksi SURIYADI mengaku mendapatkan dari terdakwa yang beralamat di daerah Banjarang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selanjutnya berdasarkan keterangan tersebut, anggota satuan narkoba Polres Balangan langsung menuju ke rumah terdakwa

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 ketika Terdakwa pulang ke rumah, pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan telah berada di rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan, karena sebelumnya telah menangkap seseorang yang mengaku telah membeli zenith dan obat dekstro dari Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 142 (seratus empat puluh dua) paket kecil obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP/ Nova" isi @10 (sepuluh) butir per paket dengan total 1.420 (seribu empat ratus dua puluh) butir ditemukan di dalam lemari kamar rumah Terdakwa dan 6 (enam) bungkus plastik klip warna bening ditemukan disamping lemari ruang keluarga rumah Terdakwa. Bahwa terdakwa mengakui kalau telah menjual obat dekstro kepada saksi SURIYADI dan BUDIYATNO

- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat dekstro/ obat curah bentuk tablet bulat warna kuning dengan logo "DMP/ NOVA" sudah sekitar kurang lebih 2 (dua) minggu yang didapatkan terdakwa dari Sdri. MAMA IUJH (DPO) yang beralamat di Desa Hulu Pasar Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara

- Bahwa Terdakwa menjual obat dekstro/ curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP/ Nova" dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per paket isi @10 (sepuluh) butir. Keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nova" sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per 1000 butir.

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.1095 tanggal 2 November 2021 yang dibuat oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP/ Nova" dengan sampel 10 satuan tablet, positif mengandung Dekstrometorphan Hbr.
- Bahwa Terdakwa dalam dalam menjual atau mengedarkan obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP/ Nova" tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP/ Nova" tidak memiliki latar belakang keahlian farmasi dan terdakwa tidak mengetahui khasiat atau manfaat dan mutu dari obat tersebut, serta Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat tersebut kepada pembeli tidak disertai dengan resep dokter

-----Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURIYADI Alias ISUR Bin HUSNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan masalah Obat Zenith yang didalamnya mengandung Karisoprodol dan Obat dekstro yang saksi beli dari terdakwa;
 - Bahwa benar yang dimaksud Saksi obat Zenit adalah adalah Obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisprodol dan Obat dekstro adalah Obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP / NOVA";

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, saksi SURIYADI dan saksi BUDIYATNO berangkat ke rumah Terdakwa di daerah Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan tujuan membeli Zenith yang didalamnya mengandung Karisoprodol sebanyak 6 (enam) keping/ 60 butir yang merupakan pesanan dari Sdr UHAN dan obat dekstro sebanyak 1 (satu) bungkus isi 10 butir. Sesampainya di rumah terdakwa, yang menemui saksi SURIYADI adalah sdr UUNG (DPO) yang merupakan anak buah terdakwa. Kemudian saksi SURIYADI mengatakan mau membeli 6 (enam) keping zenith dan obat dekstro sebanyak 1 (satu) bungkus isi 10 butir. Kemudian sdr UUNG (DPO) masuk ke dalam rumah lalu melapor kepada terdakwa kalau ada yang mau membeli zenith dan dekstro. Bahwa sdr UUNG (DPO) tidak lama keluar dari dalam rumah sambil membawa 6 (enam) keping zenith dan obat dekstro sebanyak 1 (satu) bungkus isi 10 butir dan menyerahkannya kepada saksi SURIYADI. Selanjutnya saksi SURIYADI menyerahkan uang Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr UUNG (DPO) dan sdr UUNG menyerahkan kembalian sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah), setelah itu saksi SURIYADI dan BUDIYATNO pergi meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi SURIYADI sudah sering membeli obat dekstro kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WITA dirumahnya tepatnya di Desa Kalintamui RT 02 Kec. Banjang, Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Ditemukan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) keping Obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisprodol isi 10 (sepuluh) butir per keping dengan total 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir dan 142 (seratus empat puluh dua) paket kecil Obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP / NOVA" isi 10 (sepuluh) butir per paket dengan total 1420 (seribu empat atus dua puluh) butir dan 6 (enam) bungkus Plastik Klip warna bening ditemukan disamping lemari ruang keluarga rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi dan saksi BUDI YATNO ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres Balangan pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WITA disebuah bengkel tepatnya di Desa Timbun Tulang RT.02 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap pada diri Saksi dan Saksi BUDIYATNO ditemukan barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) butir obat tanpa merk dengan pembungkus dari aluminium foil warna silver yang diduga mengandung narkotika jenis Karisoprodol, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10 warna hitam dengan No simcard 081255757334 dan whatsapp082190055549 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam No pol DA 3394 YJ beserta kunci kontak;
- Bahwa Saksi mendapatkan obat tanpa merk dengan pembungkus dari aluminium foil warna silver yang diduga mengandung narkotika jenis Karisoprodol sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir tersebut dengan cara membeli dengan sdr UUNG anak buah Terdakwa seharga Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditangkap oleh pihak Kepolisian Saksi dan saksi BUDIYATNO langsung dibawa untuk menunjukan Rumah Terdakwa beralamat di daerah Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan Obat Dekstro dan Obat Zenit tersebut dari siapa;
- Bahwa Terdakwa dalam dalam menjual atau mengedarkan obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP/ Nova" tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP/ Nova" tersebut tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi dan saksi Budi Yatno melakukan transaksi jual beli Obat tanpa merk dengan pembungkus dari Aluminium Foil warna Silver dengan Terdakwa dengan cara saksi dan saksi Budi Yatno langsung datang kerumah terdakwa dan langsung melakukan transaksi jual beli Obat tanpa merk dengan pembungkus dari Aluminium Foil warna Silver dengan anak buah terdakwa yang saksi tidak ketahui namanya yang saat itu terdakwa berada didalam rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan, dan pekerjaan terdakwa sehari-harinya sebagai Wiraswasta;
- Bahwa ada 5 (lima) orang dari Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan dan saksi tidak mengetahui nama-nama anggota kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi belum lama mengkonsumsi Obat Curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP/NOVA";

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Budiayatno saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. BUDIYATNO Als BUDI Bin MISRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wita , saksi dan Saksi SURIYADI berangkat ke rumah Terdakwa di daerah Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu SungaiUtara dengan tujuan membeli Zenith yang didalamnya mengandung Karisoprodol sebanyak 6 (enam) keping/ 60 butir yang merupakan pesanan dari Sdr UHAN dan obat dekstro sebanyak 1 (satu) bungkus isi 10 butir. Sesampainya di rumah terdakwa, yang menemui saksi SURIYADI adalah sdr UUNG (DPO) yang merupakan anak buah terdakwa. Kemudian saksi SURIYADI mengatakan mau membeli 6 (enam) keping zenith dan obat dekstro sebanyak 1 (satu) bungkus isi 10 butir, kemudian sdr UUNG (DPO) masuk ke dalam rumah lalu melapor kepada terdakwa kalau ada yang mau membeli zenith dan dekstro, dan sdr UUNG (DPO) tidak lama keluar dari dalam rumah sambil membawa 6 (enam) keping zenith dan obat dekstro sebanyak 1 (satu) bungkus isi 10 butir dan menyerahkannya kepada saksi SURIYADI. Selanjutnya saksi SURIYADI menyerahkan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr UUNG (DPO), dan sdr UUNG menyerahkan kembalian sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) dan setelah itu saksi SURIYADI dan BUDIYATNO pergi meninggalkan rumah terdakwa.;

- Bahwa kemudian satuan Narkoba Polres Balangan mengamankan saksi dan saksi SURIYADI ALS. ISUR di daerah Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan dimana dari penangkapan tersebut ditemukan 58 butir zenith yang didalamnya mengandung karisoprodol dan saat diinterogasi, Saksi dan saksi SURIYADI mengaku mendapatkan dari terdakwa yang beralamat di daerah Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selanjutnya berdasarkan keterangan tersebut, anggota satuan narkoba Polres Balangan langsung menuju ke rumah terdakwa;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan keesokan hari setelah Saksi dan Saksi SURIYADI ditangkap yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WITA di rumah Terdakwa di Desa Kalintamui rt.02 Kec. Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP/ Nova" tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan obat tanpa merk dengan pembungkus alumunium foil yang mengandung Karisoprodol tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan Obat tanpa merk dengan pembungkus alumunium foil yang mengandung Karisoprodol dan obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP/ Nova" tidak memiliki latar belakang keahlian farmasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mengetahui khasiat atau manfaat dan mutu dari obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat tersebut kepada pembeli tidak disertai dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena sebelumnya anggota kepolisian telah melakukan penangkapan saksi dan saksi SURIYADI als.. ISUR yang ditemukan 58 (lima puluh delapan) butir obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumunium foil warna Silver dan obat tersebut saksi beli dari terdakwa;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi ikut dimobil polisi untuk menunjukan lokasi rumah terdakwa dan saksi disuruh menunggu didalam mobil polisi, yang sebelumnya saksi ditangkap duluan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa untuk Saksi dan saksi SURIYADI als.. ISUR ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Balangan pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WITA disebuah Bengkel tepatnya di Desa Timbun Tulang RT 02 Kec. Baturandi, Kab. Balangan dan saat itu menunggu teman saksi untuk menyerahkan Obat tanpa merk dengan pembungkus dari Alumunium Foil warna Silver dan saat itu Anggota Kepolisian menemukan 58 (lima puluh delapan) butir Obat tanpa merk dengan pembungkus dari Alumunium Foil warna Silver, 1 (satu) lembar kantong plastik warna Hitam, 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung A10 warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vega warna Hitam No Pol DA 3394 YJ beserta kunci kontak ditemukan terparkir dibengkel;

- Bahwa Saksi dan saksi Suriyadi als. Isur melakukan transaksi jual beli Obat tanpa merk dengan pembungkus dari Alumunium Foil warna Silver dengan Terdakwa dengan cara saksi dan saksi Budi Yatno langsung datang ke rumah terdakwa dan langsung melakukan transaksi jual beli Obat tanpa merk dengan pembungkus dari Alumunium Foil warna Silver dengan anak buah terdakwa yang saat itu saksi tidak ketahui namanya yang saat itu terdakwa berada didalam rumahnya;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan, dan pekerjaan terdakwa sehari-harinya sebagai Wiraswasta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. MARDAINI BIN SURIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah saksi dan Anggota satuan Reserse Narkoba Polres Balangan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tindak pidana penyalahgunaan Obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol;

- Bahwa sebutan lain Obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol adalah Obat Zenith;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WITA dirumahnya di Desa Kalintamui RT 02 Kec. Banjang, Kab. Hulu Sungai Utara;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WITA Anggota satuan Reserse Narkoba Polres Balangan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana penangkapan tersebut hasil pengembangan dari tertangkapnya Sdr. SURIYADI ALS. ISUR dan Sdr. BUDI YATNO yang ditemukan 58 (lima puluh delapan butir obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol yang mana Sdr. SURIYADI ALS. ISUR dan Sdr. BUDI YATNO menerangkan bahwa obat

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol didapat dari terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa yang berada di Desa Kalintamui RT 02 Kec. Banjang, Kab. Hulu Sungai Utara;

- Bahwa saat Saksi dan anggota lainnya melakukan pengeledahan dirumah terdakwa disaksikan oleh Ketua RT 02 setempat yang bernama RAHMADANI;

- Bahwa saat melakukan pengeledahan dirumah terdakwa tersebut ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) keping Obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol isi 10 (sepuluh) butir per keping dengan total 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir dan ditemukan ditempat yang berbeda-beda yang mana 7 (tujuh) keping obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver isi @10 (sepuluh) butir perkeping dengan total 70 (tujuh puluh) butir dan uang senilai Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu). Terbungkus menjadi satu dalam kantong plastik warna hitam ditemukan diatas lemari ruang keluarga terdakwa, kemudian 30 (tiga puluh) keping obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver isi @10 (sepuluh) butir perkeping dengan total 300 (tiga ratus) butir ditemukan didalam lemari ruang keluarga terdakwa dan 142 (seratus empat puluh dua) paket kecil Obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP / NOVA" isi 10 (sepuluh) butir per paket dengan total 1420 (seribu empat atus dua puluh) butir ditemukan didalam lemari kamar rumah terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.1094 tanggal 2 November 2021 yang dibuat oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumunium foil warna silver dengan sampel 5 satuan tablet, positif mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol yang mana Karisoprodol terdaftar dalam narkotika Golongan I Nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa atas pengakuan dari terdakwa bahwa obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver didapat dari Sdr. FIKLI sedangkan Obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP / NOVA" didapat dari MAMA IJUJ dan terdakwa dititipi untuk menjualnya;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan terdakwa yang pernah membeli obat tersebut kepada terdakwa adalah Saksi SURIYADI ALS. ISUR dan Saksi BUDI YATNO;
- Bahwa Terdakwa jual obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver seharga antara Rp75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000.00 (delapan puluh ribu rupiah) perkeping isi @10 (sepuluh) butir sedangkan Obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP / NOVA" tersebut dengan harga Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) per paket isi@10 (sepuluh) butir;
- Bahwa keuntungan atau upah terdakwa dapatkan dari hasil penjualan obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver sebesar antara Rp11.000 (sebelas ribu rupiah) sampai dengan Rp16.000.00 (enam belas ribu rupiah) per keping isi @10 (sepuluh) sedangkan keuntungan terdakwa dapatkan dari hasil penjualan Obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP / NOVA" sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp650.000.00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan penangkapan ada 7 (tujuh) orang Anggota satuan Reserse Narkoba Polres Balangan diantaranya yaitu Saksi sendiri, dan rekan Saksi yang bernama ADI KHARISMA BIN KHAIDIR. A .ALM, RENDY LEO EKA D, SH, M. IRFAN, S dan HAPOSAN SIHOMBING;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dikarenakan pengembangan kasus dari penangkapan Saksi Suriyadi dan Saksi Budiyatno;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ijinnya ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Uang senilai Rp.290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu) adalah uang hasil penjualan obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dan juga tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi atau obat-obatan;
- Bahwa Saksi ada juga menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menjual obat tersebut dengan cara pembeli mendatangi;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa MARJUKI als JUKI, Sdr. SURIYADI ALS. ISUR dan Sdr. BUDI YATNO yang dilakukan penuntutan secara terpisah;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target Operasi dari Polres Balangan;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap dan diamankan oleh Anggota satuan Reserse Narkoba Polres Balangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. ADI KHARISMA BIN KHAIDIR. A (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah saksi dan Anggota satuan Reserse Narkoba Polres Balangan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tindak pidana penyalahgunaan Obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WITA dirumahnya di Desa Kalintamui RT 02 Kec. Banjang, Kab. Hulu Sungai Utara;

- Bahwa penangkapan Terdakwa karena dari hasil pengembangan tertangkapnya Sdr. SURIYADI ALS. ISUR dan Sdr. BUDI YATNO yang ditemukan 58 (lima puluh delapan butir obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol yang mana Sdr. SURIYADI ALS. ISUR dan Sdr. BUDI YATNO menerangkan bahwa obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol didapat dari terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WITA Anggota satuan Reserse Narkoba Polres Balangan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana penangkapan tersebut hasil pengembangan dari tertangkapnya Sdr. SURIYADI ALS. ISUR dan Sdr. BUDI YATNO yang ditemukan 58 (lima puluh delapan butir obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol yang mana Sdr. SURIYADI ALS. ISUR dan Sdr. BUDI YATNO menerangkan bahwa obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol didapat dari terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang berada di

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Desa Kalintamui RT 02 Kec. Banjar, Kab. Hulu Sungai Utara dengan disaksikan oleh Ketua RT 02 setempat yang bernama Rahmadani dan ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) keping Obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisprodol isi 10 (sepuluh) butir per keeping dengan total 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir dan ditemukan ditempat yang berbeda-beda yang mana 7 (tujuh) keping obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver isi @10 (sepuluh) butir perkeping dengan total 70 (tujuh puluh) butir dan uang senilai Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu). Terbungkus menjadi satu dalam kantong plastik warna hitam ditemukan diatas lemari ruang keluarga terdakwa dan 30 (tiga puluh) keping obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver isi @10 (sepuluh) butir perkeping dengan total 300 (tiga ratus) butir ditemukan didalam lemari ruang keluarga terdakwa dan 142 (seratus empat puluh dua) paket kecil Obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP / NOVA" isi 10 (sepuluh) butir per paket dengan total 1420 (seribu empat ratus dua puluh) butir ditemukan didalam lemari kamar rumah terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Balangan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar barang buktinya yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa sebutan lain Obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisprodol adalah Obat Zenith;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver terdakwa telah menerima titipan dari Sdr. FIKLI sedangkan Obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP / NOVA" didapat dari MAMA IJUJ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa sebutan atau nama lain dari Obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP / NOVA" tersebut adalah Obat dekstro;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat dekstro/ obat curah bentuk tablet bulat warna kuning dengan logo "DMP/ NOVA" sudah sekitar kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang pernah membeli obat tersebut kepada terdakwa adalah Saksi SURIYADI ALS. ISUR dan Saksi BUDI YATNO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat dekstro/ curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP/ Nova" dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per paket isi @10 (sepuluh) butir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan, dan pekerjaan terdakwa sehari-harinya sebagai Wiraswasta;
- Bahwa Saksi dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa disertai dengan Surat Perintah Tugas oleh atasan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap dan diamankan oleh Anggota satuan Reserse Narkoba Polres Balangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. RENDY LEO EKA DHARMA, S.H. Bin SUYITNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah saksi dan Anggota satuan Reserse Narkoba Polres Balangan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana penyalahgunaan Obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol;
- Bahwa sebutan lain Obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol adalah Obat Zenith;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WITA dirumahnya di Desa Kalintamui RT 02 Kec. Banjang, Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WITA Anggota satuan Reserse Narkoba Polres Balangan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana penangkapan tersebut hasil pengembangan dari tertangkapnya Sdr. SURIYADI ALS. ISUR dan Sdr. BUDI YATNO yang ditemukan 58 (lima puluh delapan butir obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol yang mana Sdr. SURIYADI ALS. ISUR dan Sdr. BUDI YATNO menerangkan bahwa obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol didapat dari terdakwa

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang berada di Desa Kalintamui RT 02 Kec. Banjang, Kab. Hulu Sungai Utara;

- Bahwa saat itu dengan disaksikan oleh Ketua RT 02 setempat yang bernama RAHMADANI;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) keping Obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisprodol isi 10 (sepuluh) butir per keping dengan total 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir dan ditemukan ditempat yang berbeda-beda yang mana 7 (tujuh) keping obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver isi @10 (sepuluh) butir perkeping dengan total 70 (tujuh puluh) butir dan uang senilai Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu). Terbungkus menjadi satu dalam kantong plastik warna hitam ditemukan diatas lemari ruang keluarga terdakwa dan berupa 30 (tiga puluh) keping obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver isi @10 (sepuluh) butir perkeping dengan total 300 (tiga ratus) butir ditemukan didalam lemari ruang keluarga terdakwa dan 142 (seratus empat puluh dua) paket kecil Obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP / NOVA" isi 10 (sepuluh) butir per paket dengan total 1420 (seribu empat atus dua puluh) butir ditemukan didalam lemari kamar rumah terdakwa;

- Bahwa atas pengakuan dari terdakwa bahwa obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver didapat dari Sdr. FIKLI sedangkan Obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP / NOVA" didapat dari MAMA IJUJ dan terdakwa dititipi untuk menjualnya;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa yang pernah membeli obat tersebut kepada terdakwa adalah Sdr. Sdr. SURIYADI ALS. ISUR dan Sdr. BUDI YATNO;

- Bahwa Terdakwa jual obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver seharga antara Rp75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000.00 (delapan puluh ribu rupiah) perkeping isi @10 (sepuluh) butir sedangkan Obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP / NOVA" tersebut dengan harga Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) per paket isi@10 (sepuluh) butir;

- Bahwa keuntungan atau upah terdakwa dapatkan dari hasil penjualan obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar antara Rp11.000 (sebelas ribu rupiah) sampai dengan Rp16.000.00 (enam belas ribu rupiah) per keeping isi @10 (sepuluh) sedangkan keuntungan terdakwa dapatkan dari hasil penjualan Obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP / NOVA" sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp650.000.00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa penangkapan Terdakwa dikarenakan pengembangan kasus dari penangkapan Saksi Suriyadi dan Saksi Budiyatno;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dalam jual beli obat tidak ada ijinnya ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki toko obat dan bukan apoteker dan juga tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi atau obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa menjual obat tersebut dengan cara pembeli mendatangi kerumah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WITA dirumahnya di Desa Kalintamui RT 02 Kec. Banjang, Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual Obat Zenith atau obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver dan Obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP / NOVA";
- Bahwa sebutan lain Obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol adalah Obat Zenith;
- Bahwa ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) keping Obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisprodol isi 10 (sepuluh) butir per keping dengan total 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir dan ditemukan ditempat yang berbeda-beda yang mana 7 (tujuh) keping obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver isi @10 (sepuluh) butir perkeping dengan total 70 (tujuh puluh) butir dan 30 (tiga puluh) keping obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver isi @10 (sepuluh)

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir perkeping dengan total 300 (tiga ratus) butir ditemukan didalam lemari ruang keluarga terdakwa;

- Bahwa saat penggeledahan dirumah Terdakwa disaksikan juga oleh Ketua RT 02 setempat yang bernama RAHMADANI;

- Bahwa uang senilai Rp.290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu). Terbungkus menjadi satu dalam kantong plastik warna hitam ditemukan diatas lemari ruang keluarga terdakwa dan 142 (seratus empat puluh dua) paket kecil Obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP / NOVA" isi 10 (sepuluh) butir per paket dengan total 1420 (seribu empat atus dua puluh) butir ditemukan didalam lemari kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa semua barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang Kefarmasian;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat Zenith atau obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver dari Sdr. FIKLI sedangkan Obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP / NOVA" didapat dari MAMA IJUJH;

- Bahwa Terdakwa menjual obat Zenith kurang lebih 6 (enam) – 7 (tujuh) bulan sedangkan menjual dan Obat Dextro atau Obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP / NOVA" tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan ;

- Bahwa Terdakwa menjual obat Zenith dan Obat Dextro tersebut menunggu orang datang kerumah terdakwa dan orang yang sudah terdakwa kenal;

- Bahwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya Negetif mengandung Benzodiazepines, Morphine, Methamphetamine, Amphetamine, COC dan THC;

- Bahwa Terdakwa jual obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver seharga antara Rp75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000.00 (delapan puluh ribu rupiah) perkeping isi @10 (sepuluh) butir sedangkan Obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP / NOVA" tersebut dengan harga Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) per paket isi@10 (sepuluh) butir;

- Bahwa Terdakwa jual kepada Sdr. SURIYADI ALS. ISUR dan Sdr. BUDI YATNO melalui Sdr UUNG (DPO) yang merupakan anak buah terdakwa;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan terdakwa untuk obat zenith sebesar Rp.10.000,00 per keping isi @10 (sepuluh) sedangkan keuntungan terdakwa dari hasil penjualan Obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP / NOVA" sebesar Rp500.000,00 untuk 1000 butir jika habis keseluruhannya dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko obat atau Apotik dan pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ada mempunyai usaha kecil-kecilan yaitu peternakan ayam;
- Bahwa Terdakwa memberi upah kepada Sdr. UUNG hanya untuk pekerjaan memberi makan ayam saja;
- Bahwa Obat-Obat tersebut untuk dijual kembali kepada teman yang sudah kenal dan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu) hasil penjualan obat tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui kalau obat tersebut mengandung Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Zenith dan Obat Dextro sendiri saja;
- Bahwa orang yang langsung datang kerumah terdakwa untuk membeli Obat Zenith dan Obat Dikro tersebut;
- Bahwa orang yang membeli Obat Zenith dan Obat Dextro berbeda-beda selain Sdr. SURIYADI ALS. ISUR dan Sdr. BUDI YATNO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memperlihatkan bukti Surat sebagai berikut;

- Berita Acara Penghitungan Barang Bukti tanggal 30 Oktober 2021, 37 (tiga puluh tujuh) keping obat tanpa merk dengan pembungkus dari aluminiumfoil warna silver yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol isi @10 (sepuluh) butir per keeping dengan total 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir dan 142 (seratus empat puluh dua) paket kecil Obat Curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP/NOVA" isi @10 (sepuluh) butir per paket dengan total 1420 (seribu empat ratus dua puluh) butir;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.1094 tanggal 2 November 2021 yang dibuat oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumunium foil warna silver dengan sampel 5 satuan tablet, positif mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol yang mana Karisoprodol terdaftar dalam narkotika Golongan I Nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Hasil Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.1095 tanggal 2 November 2021 yang dibuat oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP/ Nova" dengan sampel 10 satuan tablet, positif mengandung Dekstrometorphan Hbr.

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 445.1/055/LAB/BLUD RSUD- BLG/2021 atas nama MARJUKI Als JUKI Bin BUSRAN (Alm) tanggal 1 November 2021 (pemeriksaan urine) Negatif mengandung Benzodiazepines, Morphine, Methamphetamine, Amphetamine, COC dan THC;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 37 (tiga puluh tujuh) keping Obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumunium foil warna silver yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisprodol isi 10 (sepuluh) butir per keeping dengan total 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir;
2. 142 (seratus empat puluh dua) paket kecil Obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP / NOVA" isi 10 (sepuluh) butir per paket dengan total 1420 (seribu empat ratus dua puluh) butir;
3. 2 (dua) lembar kantong Plastik warna hitam;
4. 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening;
5. 6 (enam) bungkus Plastik Klip warna bening;
6. Uang senilai Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu).

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WITA dirumahnya di Desa Kalintamui RT 02 Kec. Banjang, Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan kasus dari Penangkapan Saksi SURIYADI dan Saksi BUDIYATNO yang sebelumnya ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WITA disebuah bengkel di Desa Timbun Tulang Rt.02 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan yang ditemukan barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) butir obat tanpa merk dengan pembungkus dari aluminium foil warna silver yang diduga mengandung narkotika jenis Karisoprodol yang Saksi SURIYADI dan Saksi BUDIYATNO beli dari Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) keping Obat tanpa merk dengan pembungkus dari aluminium foil warna silver yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol isi 10 (sepuluh) butir per keping dengan total 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir dan ditemukan ditempat yang berbeda-beda yang mana 7 (tujuh) keping obat tanpa merk dengan pembungkus dari aluminium foil warna silver isi @10 (sepuluh) butir perkeping dengan total 70 (tujuh puluh) butir dan uang senilai Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu). Terbungkus menjadi satu dalam kantong plastik warna hitam ditemukan diatas lemari ruang keluarga terdakwa dan 30 (tiga puluh) keping obat tanpa merk dengan pembungkus dari aluminium foil warna silver isi @10 (sepuluh) butir perkeping dengan total 300 (tiga ratus) butir ditemukan didalam lemari ruang keluarga terdakwa dan 142 (seratus empat puluh dua) paket kecil Obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP / NOVA" isi 10 (sepuluh) butir per paket dengan total 1420 (seribu empat atus dua puluh) butir ditemukan didalam lemari kamar rumah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.1094 tanggal 2 November 2021 yang dibuat oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, obat tanpa merk dengan pembungkus dari aluminium foil warna silver dengan sampel 5 satuan tablet, positif mengandung Parasetamol,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kafein, dan Karisoprodol yang mana Karisoprodol terdaftar dalam narkotika Golongan I Nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.1095 tanggal 2 November 2021 yang dibuat oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP/ Nova" dengan sampel 10 satuan tablet, positif mengandung Dekstrometorphan Hbr;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, saksi SURIYADI dan Saksi BUDIYATNO berangkat ke rumah Terdakwa di daerah Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan tujuan membeli Zenith/ obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumunium foil warna silver yang didalamnya mengandung Karisoprodol sebanyak 6 (enam) keping/ 60 butir yang merupakan pesanan dari Sdr UHAN dan obat dekstro atau obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP/ Nova" sebanyak 1 (satu) bungkus isi 10 butir. Sesampainya di rumah terdakwa, yang menemui saksi SURIYADI adalah sdr UUNG (DPO) yang merupakan anak buah Terdakwa. Kemudian saksi SURIYADI mengatakan mau membeli 6 (enam) keping zenith dan obat dekstro sebanyak 1 (satu) bungkus isi 10 butir, kemudian sdr UUNG (DPO) masuk ke dalam rumah lalu melapor kepada Terdakwa kalau ada yang mau membeli zenith dan dekstro, dan sdr UUNG (DPO) tidak lama keluar dari dalam rumah sambil membawa 6 (enam) keping zenith dan obat dekstro sebanyak 1 (satu) bungkus isi 10 butir dan menyerahkannya kepada saksi SURIYADI. Selanjutnya saksi SURIYADI menyerahkan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr UUNG (DPO), dan sdr UUNG menyerahkan kembalian sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) dan setelah itu saksi SURIYADI dan BUDIYATNO pergi meninggalkan rumah Terdakwa.;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumunium foil warna silver yang mengandung Karisoprodol dari Sdr. FIKLI sedangkan Obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP/NOVA" didapat dari MAMA IJUH dan Terdakwa dititipi untuk menjualnya;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jual obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver seharga antara Rp75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000.00 (delapan puluh ribu rupiah) perkeping isi @10 (sepuluh) butir sedangkan Obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP / NOVA" tersebut dengan harga Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) per paket isi@10 (sepuluh) butir;
- Bahwa keuntungan terdakwa untuk obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver sebesar Rp.10.000,00 per keping isi @10 (sepuluh) sedangkan keuntungan terdakwa dari hasil penjualan Obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP / NOVA" sebesar Rp500.000,00 untuk 1000 butir jika habis keseluruhannya dan keuntungan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver dan Obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP / NOVA" adalah orang-orang langsung datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang Kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, yakni;

KESATU

Primair : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Primair : Melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair : Melanggar Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu yang berbentuk Subsidaairitas, oleh karena berbentuk Subsidaairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa Marjuki Als Juki Bin Busran. Alm dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in*

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pm



persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb.
- Perantara adalah 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah atau penghubung; 2. Pialang, makelar, calo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WITA dirumahnya di Desa Kalintamui RT 02 Kec. Banjang, Kab. Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan kasus dari Penangkapan Saksi SURIYADI dan Saksi BUDIYATNO yang sebelumnya ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WITA disebuah bengkel di Desa Timbun Tulang Rt.02 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan yang ditemukan barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) butir obat tanpa merk dengan pembungkus dari aluminium foil warna silver yang diduga mengandung narkoba jenis Karisoprodol yang Saksi SURIYADI dan Saksi BUDIYATNO beli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) keping Obat tanpa merk dengan pembungkus dari aluminium foil warna silver yang diduga mengandung Narkoba jenis Karisprodol isi 10 (sepuluh) butir per keping dengan total 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir dan ditemukan ditempat yang berbeda-beda yang mana 7 (tujuh) keping obat tanpa merk dengan pembungkus dari aluminium foil warna silver isi @10 (sepuluh) butir perkeping dengan total 70 (tujuh puluh) butir dan uang senilai Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu). Terbungkus menjadi satu dalam kantong plastik warna hitam ditemukan diatas lemari ruang keluarga terdakwa dan 30 (tiga puluh) keping obat tanpa merk dengan pembungkus dari aluminium foil warna silver isi @10 (sepuluh) butir perkeping dengan total 300 (tiga ratus) butir ditemukan didalam lemari ruang keluarga terdakwa dan 142 (seratus empat puluh dua) paket kecil Obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP / NOVA" isi 10 (sepuluh) butir per paket dengan total 1420 (seribu empat atus dua puluh) butir ditemukan didalam lemari kamar rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.1094 tanggal 2 November 2021 yang dibuat oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, obat tanpa merk dengan pembungkus dari aluminium foil warna silver dengan sampel 5 satuan tablet, positif mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol yang mana Karisoprodol terdaftar dalam narkoba Golongan I

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, saksi SURIYADI dan Saksi BUDIYATNO berangkat ke rumah Terdakwa di daerah Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan tujuan membeli Zenith/ obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumunium foil warna silver yang didalamnya mengandung Karisoprodol sebanyak 6 (enam) keping/ 60 butir yang merupakan pesanan dari Sdr UHAN dan obat dekstro atau obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP/ Nova" sebanyak 1 (satu) bungkus isi 10 butir. Sesampainya di rumah terdakwa, yang menemui saksi SURIYADI adalah sdr UUNG (DPO) yang merupakan anak buah Terdakwa. Kemudian saksi SURIYADI mengatakan mau membeli 6 (enam) keping zenith dan obat dekstro sebanyak 1 (satu) bungkus isi 10 butir, kemudian sdr UUNG (DPO) masuk ke dalam rumah lalu melapor kepada Terdakwa kalau ada yang mau membeli zenith dan dekstro, dan sdr UUNG (DPO) tidak lama keluar dari dalam rumah sambil membawa 6 (enam) keping zenith dan obat dekstro sebanyak 1 (satu) bungkus isi 10 butir dan menyerahkannya kepada saksi SURIYADI. Selanjutnya saksi SURIYADI menyerahkan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr UUNG (DPO), dan sdr UUNG menyerahkan kembalian sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) dan setelah itu saksi SURIYADI dan BUDIYATNO pergi meninggalkan rumah Terdakwa.;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver yang mengandung Karisoprodol dari Sdr. FIKLI dan Terdakwa dititipi untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa jual obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver seharga antara Rp75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000.00 (delapan puluh ribu rupiah) perkeping isi @10 (sepuluh) butir sedangkan Obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP / NOVA" tersebut dengan harga Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) per paket isi@10 (sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa keuntungan terdakwa untuk obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver sebesar Rp.10.000,00 per keping isi @10 (sepuluh) dan keuntungan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual obat obat tanpa merk dengan pembungkus dari aluminium foil warna silver dan Obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP / NOVA" adalah orang-orang langsung datang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaann narkoba kepada diri Terdakwa dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 445.1/055/LAB/BLUD RSUD- BLG/2021 atas nama MARJUKI Als JUKI Bin BUSRAN (Alm) tanggal 1 November 2021 (pemeriksaan urine) Negatif mengandung Benzodiazepines, Morphine, Methamphetamine, Amphetamine, COC dan THC;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah/ Menteri Kesehatan RI dan tidak mendapat rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman / jenis Karisoprodol, dan pekerjaan terdakwa adalah kuli bangunan dan usaha ayam sehingga dengan demikian Terdakwa tidaklah bekerja pada lembaga kesehatan atau penelitian maupun tenaga medis sebagaimana yang diisyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan berdasarkan keterangan Saksi Suriyadi dan Saksi Budiyatno yang mana Saksi Suriyadi dan Saksi Budiyatno membeli obat tanpa merk dengan pembungkus dari aluminium foil warna silver yang didalamnya mengandung Karisoprodol sebanyak 6 (enam) keping/ 60 butir yang merupakan pesanan dari Sdr UHAN dan obat dekstro atau obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP/ Nova" sebanyak 1 (satu) bungkus isi 10 butir kepada Terdakwa dengan cara langsung datang membeli kerumah Terdakwa dan bertemu dengan anak buah Terdakwa yang bernama Sdr UUNG dimana Saksi Suriyadi dan Saksi Budiyatno membeli dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr UUNG memberi kembalian sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), dan terhadap jual beli tersebut Terdakwa mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) yaitu "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pm



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan Kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua yang juga berbentuk Subsidairitas, oleh karena berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa Marjuki Als Juki Bin Busran. Alm dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 menyatakan produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 menyatakan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala BPOM Nomor: HK.00.05.1.23.3516 menyatakan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh BPOM RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1010/MENKES/PER/XI/2008 menyatakan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WITA dirumahnya di Desa Kalintamui RT 02 Kec. Banjarang, Kab. Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan kasus dari Penangkapan Saksi SURIYADI dan Saksi BUDIYATNO yang sebelumnya ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WITA disebuah bengkel di Desa Timbun Tulang Rt.02 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan yang ditemukan barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) butir obat tanpa merk dengan pembungkus dari aluminium foil warna silver yang diduga mengandung narkoba jenis Karisoprodol yang Saksi SURIYADI dan Saksi BUDIYATNO beli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) keping Obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver yang diduga mengandung Narkoba jenis Karisprodol isi 10 (sepuluh) butir per keping dengan total 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir dan ditemukan ditempat yang berbeda-beda yang mana 7 (tujuh) keping obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver isi @10 (sepuluh) butir perkeping dengan total 70 (tujuh puluh) butir dan uang senilai Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu). Terbungkus menjadi satu dalam kantong plastik warna hitam ditemukan diatas lemari ruang keluarga terdakwa dan 30 (tiga puluh) keping obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver isi @10 (sepuluh) butir perkeping dengan total 300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus) butir ditemukan didalam lemari ruang keluarga terdakwa dan 142 (seratus empat puluh dua) paket kecil Obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP / NOVA" isi 10 (sepuluh) butir per paket dengan total 1420 (seribu empat atus dua puluh) butir ditemukan didalam lemari kamar rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.1095 tanggal 2 November 2021 yang dibuat oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP/ Nova" dengan sampel 10 satuan tablet, positif mengandung Dekstrometorphan Hbr;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WITA , saksi SURIYADI dan Saksi BUDIYATNO berangkat ke rumah Terdakwa di daerah Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan tujuan membeli Zenith/ obat tanpa merk dengan pembungkus dari aluminium foil warna silver yang didalamnya mengandung Karisoprodol sebanyak 6 (enam) keping/ 60 butir yang merupakan pesanan dari Sdr UHAN dan obat dekstro atau obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP/ Nova" sebanyak 1 (satu) bungkus isi 10 butir. Sesampainya di rumah terdakwa, yang menemui saksi SURIYADI adalah sdr UUNG (DPO) yang merupakan anak buah Terdakwa. Kemudian saksi SURIYADI mengatakan mau membeli 6 (enam) keping zenith dan obat dekstro sebanyak 1 (satu) bungkus isi 10 butir, kemudian sdr UUNG (DPO) masuk ke dalam rumah lalu melapor kepada Terdakwa kalau ada yang mau membeli zenith dan dekstro, dan sdr UUNG (DPO) tidak lama keluar dari dalam rumah sambil membawa 6 (enam) keping zenith dan obat dekstro sebanyak 1 (satu) bungkus isi 10 butir dan menyerahkannya kepada saksi SURIYADI. Selanjutnya saksi SURIYADI menyerahkan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr UUNG (DPO), dan sdr UUNG menyerahkan kembalian sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) dan setelah itu saksi SURIYADI dan BUDIYATNO pergi meninggalkan rumah Terdakwa.;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP/NOVA" dari MAMA IJUJ dan Terdakwa dititipi untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa jual Obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP / NOVA" tersebut dengan harga Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) per paket isi@10 (sepuluh) butir;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keuntungan terdakwa yang di dapatkan dari hasil penjualan Obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP / NOVA" sebesar Rp500.000,00 untuk 1000 butir jika habis keseluruhannya dan keuntungan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual obat tanpa merk dengan pembungkus dari aluminium foil warna silver dan Obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP / NOVA" adalah orang-orang langsung datang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang Kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang menjelaskan bahwa Terdakwa menjual obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP/NOVA" yang mengandung Dekstrometorphan Hbr kepada Saksi Suriyadi dan Saksi Budiyatno dan Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan tersebut sementara Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena yang ditemukan pada diri Terdakwa 142 (seratus empat puluh dua) paket kecil Obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP / NOVA" isi 10 (sepuluh) butir per paket dengan total 1420 (seribu empat atus dua puluh) butir yang mengandung Dekstrometorphan Hbr dimana obat tersebut merupakan obat curah tanpa kemasan sehingga tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang sebagaimana dengan yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua primair telah terbukti maka dakwaan Kedua subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 37 (tiga puluh tujuh) keping Obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver yang mengandung Narkotika jenis Karisprodol isi 10 (sepuluh) butir per keping dengan total 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir;
- 142 (seratus empat puluh dua) paket kecil Obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP / NOVA" isi 10 (sepuluh) butir per paket dengan total 1420 (seribu empat ratus dua puluh) butir;
- 2 (dua) lembar kantong Plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening;
- 6 (enam) bungkus Plastik Klip warna bening;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang senilai Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dirasa sudah cukup adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Pm



1. Menyatakan terdakwa MARJUKI Als JUKI Bin BUSRAN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Menjual Narkotika golongan I dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 37 (tiga puluh tujuh) keping Obat tanpa merk dengan pembungkus dari alumuniumfoil warna silver yang mengandung Narkotika jenis Karisprodol isi 10 (sepuluh) butir per keping dengan total 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir;
 - 142 (seratus empat puluh dua) paket kecil Obat curah bentuk tablet bulat warna kuning logo "DMP / NOVA" isi 10 (sepuluh) butir per paket dengan total 1420 (seribu empat atus dua puluh) butir;
 - 2 (dua) lembar kantong Plastik warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening;
 - 6 (enam) bungkus Plastik Klip warna bening;
- Dimusnahkan;
- Uang senilai Rp.290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- Dirampas Untuk Negara;
6. Membebankan pada diri Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh kami, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., dan Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ilyasin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Muhamad Indra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Ilyasin, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)